



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK**

NOMOR : 031.A/HK.06/K.SB-19/06/2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) DI BAWASLU KOTA SOLOK
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

- Menimbang** : a. Bagian Hukum, Penyelesaian Sengketa di Bawaslu Kota Solok menyelenggarakan fungsi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di daerah Kabupaten/kota;
- b. Bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota Jaringan dan Data Informasi Hukum Bawaslu, Ketua Bawaslu Kota Solok menetapkan tim pengelola JDIH Bawaslu;
- c. Berdasarkan Pleno Bawaslu Kota Solok Nomor : 087/RT.02/K.SB-19/06/2024 tertanggal 12 Juni 2024 tentang Evaluasi dan Rencana Kegiatan/Program Bawaslu Kota Solok Tahun Anggaran 2024, perubahan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum Bawaslu Kota Solok.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI BAWASLU KOTA SOLOK**

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) di Bawaslu Kota Solok ;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Pembina:
 - a) Memberikan Arahan dan Solusi Terkait Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b) Memberikan Evaluasi Terkait Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
2. Tim Penanggung Jawab:
 - a) Memfasilitasi Sarana, Prasarana, dan Sumber Daya Manusia untuk Kelancaran Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b) Mengkoordinasikan Hasil Pelaksanaan dari Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum Kepada Pembina secara Hukum;
3. Ketua:
 - a) Memberikan Arahan Teknis Terkait Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi;
 - b) Melakukan Perencanaan, Pelaporan, Pengawasan dan evaluasi Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - c) Memberikan Rekomendasi Terhadap pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
4. Sekretaris:
 - 1) Verifikasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - 2) Menghimpun Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
5. Anggota:
 - 1) Inventarisasi dan Penghimpunan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - 2) Pengelompokkan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - 3) Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
 - 4) Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - 5) Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
 - 6) Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 7) Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - 8) Penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - 9) Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Solok;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 12 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

KETUA,



RAFIQUL AMIN

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 031.A /HK.06/K.SB-19/06/2024
TANGGAL : 12 Juni 2024
TENTANG : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI BAWASLU
KOTA SOLOK

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	RAFIQUL AMIN, S.Pd.i., M.Pd.	KETUA BAWASLU KOTA SOLOK	PEMBINA
2	ILHAM EKA PUTRA, S.E., M.M.	ANGGOTA BAWASLU KOTA SOLOK	PEMBINA
3	EKA RIAN TO, S.Pd., M.Pd.	ANGGOTA BAWASLU KOTA SOLOK	PEMBINA
4	AGUSTIN MELTA, S.Sos., M.M.	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA SOLOK	PENANGUNG JAWAB
5	RITA NOFRIANTI, S.M.	BPP BAWASLU KOTA SOLOK	KETUA
6	HENDRIX YONAZ, S.H.	STAF BAWASLU KOTA SOLOK	ANGGOTA
7	YOPI KURNIAWATI, A.Md.	STAF BAWASLU KOTA SOLOK	ANGGOTA
8	MEISARAH MARSA, S.Sos.	STAF BAWASLU KOTA SOLOK	ANGGOTA

Ditetapkan : di Solok
Pada tanggal : 12 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK
KETUA,

RAFIQUL AMIN